



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 505/Kw.02/2-e/PP.00/5/2023
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor :B-1619/Kk.02.10/PP.005.02.2023 tanggal 22 Mei 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah **Baharuddin**
- Menimbang :**
1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

- Pertama :** Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah :
1. Nama RA/Madrasah : MTs Baharuddin
 2. NSM : 121212030013
 3. Alamat Madrasah : Jl.Mandailing Km.15
 4. Kelurahan / Desa : Janji Mauli-MT
 5. Kecamatan : Angkola Muaratais
 6. Kabupaten / Kota : Tapanuli Selatan
 7. Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Modren Baharuddin
 8. Akte Menkum Ham : AHU-11432.50.10.2014.Tgl.31 Desember 2014
- Kedua :** RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Ketiga :** RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
 - e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.
- Keempat :**
1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 1 Juli 2023 dan Berakhir Pada Tanggal 1 Juli 2027
 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini dinyatakan batal.
- Kelima :** Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 29 MEI 2023

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-11432.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN BAHARUDDIN BAGAS GODANG JANJIMAULI-MT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris EDY ANWAR RITONGA, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 13, Tanggal 29 December 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MODERN BAHARUDDIN BAGAS GODANG JANJIMAULI-MT tanggal 31 Desember 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014123112101569 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN MODERN BAHARUDDIN BAGAS GODANG JANJIMAULI-MT;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN BAHARUDDIN BAGAS GODANG JANJIMAULI-MT
berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI SELATAN sesuai Akta Nomor 13, Tanggal 29 December 2014 yang dibuat oleh Notaris EDY ANWAR RITONGA, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PADANG SIDEMPUAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011513.50.80.2014 TANGGAL 31 Desember 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-11432.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN BAHARUDDIN BAGAS GODANG JANJIMAULI-MT
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BURHANUDDIN HARAHAP	1203071812760002
NUR INTAN HARAHAP	3216065309780021
BOSAR HARAHAP	3175061307901002
MARAHAMIN HARAHAP	3175062711800015

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BURHANUDDIN HARAHAP	1203071812760002	PEMBINA	KETUA
NUR INTAN HARAHAP	3216065309780021	PENGURUS	KETUA UMUM
DOKTORANDUS IHWAN NASUTION	1203071209650002	PENGURUS	KETUA 1
USMAN RIHARNOL SISKANDRA SIREGAR	1277012508760001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
HENDRA SEMBIRING, SARJANA PENDIDIKAN	1277020806770001	PENGURUS	SEKRETARIS
NUR HOLILA HARAHAP	1203215301830002	PENGURUS	BENDAHARA
MAHLUDDIN, SARJANA HUKUM	1277012401700001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 31 Desember 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011513.50.80.2014 TANGGAL 31 Desember 2014